

PEDOMAN PENJAMINAN MUTU

BUKU 1

KEBIJAKAN SISTEM
PENJAMINAN MUTU INTERNAL

UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA
2024

BUKU 1
KEBIJAKAN SISTEM
PENJAMINAN MUTU
INTERNAL
(KEBIJAKAN SPMI)
UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA

**Kelas Dunia dengan Keunggulan Kajian Al-Qur'an yang Terintegrasi
dengan Sains dan Keindonesiaan**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA**

Alamat:

Jl. Lebak Bulus Raya No. 2 Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan 12440
Telepon: 021-769 0901 Email: lpm@ptiq.ac.id Website: www.lpm.ptiq.ac.id

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

(KEBIJAKAN SPMI)

Diterbitkan oleh :

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA

Pengarah

Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA
Prof. Dr. H. M. Darwis Hude, M.Si
Prof. Dr. Made Saikhu, M.Pd

Tim Penyusun

Dr. Nur Afif, M.Pd.I
Sahlul Fuad, M.Si
Dr. Kerwanto, M.Ud
Dr. Sunarto, MA
Dr. Jamil Abdul Aziz, MA
Amiril Ahmad, MA

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA

Alamat:

Jl. Lebak Bulus Raya No. 2 Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan 12440
Telepon: 021-769 0901 email: lpm@ptiq.ac.id Website: www.lpm.ptiq.ac.id



SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA
NOMOR: 033/PTIQ.A/Kep/II/2024
Tentang
DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
BUKU 1 KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA

- Menimbang** :
- a. Bahwa Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-Dikti) merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan;
 - b. Bahwa mutu pendidikan tinggi merupakan tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi;
 - c. Bahwa Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) dan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
 - d. Bahwa untuk melaksanakan SPMI perlu disusun pedoman dan acuan dalam bentuk Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal;
 - e. Bahwa Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas PTIQ Jakarta telah selesai disusun dan karenanya perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor agar memiliki kekuatan hukum sebagaimana mestinya.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 2. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 - 3. Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
 - 4. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 - 5. Permenristekdikti No. 61 tahun 2016 tentang PD-Dikti.
 - 6. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang SPM-Dikti
 - 7. Permenristekdikti No. 50 tahun 2018 tentang SN-Dikti.
 - 8. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang SN-Dikti.
 - 9. Permendikbud No. 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
 - 10. Kepmendikbud No. 754 tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama PT.
 - 11. Per-BAN-PT No. 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Dikti
 - 12. Per-BAN-PT No 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Versi 4.0 dan 1APT Versi 3.0.
 - 13. Statuta Universitas PTIQ Jakarta Tahun 2017

- Memperhatikan : 1. Program kerja bidang akademik Universitas PTIQ Jakarta Tahun Akademik 2023-2024.
2. Keputusan hasil lokakarya bidang Akademik Universitas PTIQ Jakarta tanggal 19 dan 20 November 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Dokumen SPMI Buku 1 Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas PTIQ Jakarta Tahun 2024;
Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan;
Ketiga : Apabila pada kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 28 Februari 2024

Rektor Universitas PTIQ Jakarta



Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, M.A.

Tembusan kepada Yth.

1. Ketua Yayasan Pendidikan Al-Qur'an (YPA)
2. Wakil Rektor 1, 2, dan 3
3. Pimpinan UPPS
4. Pimpinan Lembaga, Badan, Biro, dan Kantor
5. Pimpinan UPS
6. Arsip

YAYASAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN

SURAT KEPUTUSAN
YAYASAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN
Nomor : 016/SK/YPA/III/2024

Tentang
DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
BUKU I KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA

YAYASAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN

- Menimbang :
- a. bahwa Universitas PTIQ Jakarta sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi wajib mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-Dikti) yang merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi, secara berencana dan berkelanjutan;
 - b. bahwa Universitas PTIQ Jakarta wajib menjamin mutu pendidikan tinggi sebagai tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi;
 - c. bahwa Universitas PTIQ Jakarta wajib melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) dan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
 - d. bahwa untuk melaksanakan SPMI Universitas PTIQ Jakarta telah menyusun pedoman dan acuan dalam bentuk Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal;
 - e. bahwa revisi kedua Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas PTIQ Jakarta telah selesai dilaksanakan dan karenanya perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor agar memiliki kekuatan hukum sebagaimana mestinya.
 - f. bahwa revisi kedua Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas PTIQ Jakarta yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor perlu disyahkan oleh Badan Penyelenggaranya
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - 2. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 - 3. Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
 - 4. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 - 5. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-Dikti).
 - 6. Pemiendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti).
 - 7. Pemiendikbud No. 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (APS-APT).
 - 8. Kepmendikbud No. 754 tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama PT.
 - 9. Statuta Universitas PTIQ Jakarta.

مؤسسة التربية القرآنية

YAYASAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN


Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor Nomor: 033/PTIQ.A/Kep/II/2024 tanggal 28 Februari 2024 tentang Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Buku 1 Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas PTIQ Jakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Mengesahkan Dokumen SPMI Buku 1 Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas PTIQ Jakarta.
Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.
Ketiga : Apabila pada kemudian hari ternyata terdapat kekentuan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 15 Maret 2024

Ketua Badan Pengurus
Yayasan Pendidikan Al-Qur'an



Drs. H. Ahmad Zacky Siradj

Tembusan kepada Yth.

1. Rektor Universitas PTIQ Jakarta
2. Wakil Rektor 1, 2, dan 3
3. Pimpinan UPPS
4. Pimpinan Lembaga, Badan, Biro, dan Kantor
5. Pimpinan UPS

KATA PENGANTAR

Dengan rahmat dan hidayah Allah SWT, Universitas PTIQ Jakarta sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat memiliki komitmen untuk berkontribusi dan berpartisipasi aktif dalam menghasilkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas demi tercapainya masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Dalam konteks tersebut Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan salah satu aspek organisasi yang dibangun oleh Pimpinan Universitas PTIQ Jakarta sejak tahun 2015 secara berkelanjutan sebagai wujud tanggungjawab sosial kepada seluruh *stakeholder*.

Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas PTIQ Jakarta perlu dituangkan dalam bentuk kebijakan pimpinan universitas sehingga dapat dijadikan acuan dalam penetapan manual, pelaksanaan, evaluasi, dan peningkatannya kedepan. Dengan ditetapkan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal ini diharapkan agar seluruh pelaksanaan pendidikan, pelayanan akademik maupun nonakademik di Universitas PTIQ Jakarta semakin berkualitas.

Ucapan terimakasih dan penghargaan disampaikan kepada semua pihak yang telah berperan aktif dalam penyusunan kebijakan ini. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing dan meridhoi usaha Universitas PTIQ Jakarta dalam memberikan layanan pendidikan yang berkualitas kepada masyarakat. Aamiin.

Jakarta, 2 Maret 2024
Rektor Universitas PTIQ Jakarta



Universitas
PTIQ Jakarta

Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Istilah-istilah	1
B. Dasar Pemikiran	2
C. Landasan Hukum.....	3
D. Maksud dan Tujuan Penetapan Kebijakan	4
E. Tim Penyusun	5
F. Deskripsi Tugas Tim.....	5
1. Koordinator	5
2. Anggota	5
BAB II GARIS BESAR KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	7
A. Visi, Misi dan Tujuan Universitas PTIQ Jakarta.....	7
1. Visi.....	7
2. Misi	7
3. Tujuan	7
B. Latar Belakang Penetapan SPMI.....	7
C. Ruang Lingkup Kebijakan SPMI	9
3. Manajemen SPMI (PPEPP).....	11
4. Unit atau Pejabat Penanggung jawab SPMI	13
E. Dokumen SPMI	16
1. Manual SPMI.....	16
2. Standar SPMI.....	17
3. Instrumen SPMI	19
F. Hubungan Kebijakan SPMI dengan Dokumen-dokumen Universitas.....	19

BAB III MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA	21
A. Tujuan dan Maksud Manual SPMI	21
B. Ruang Lingkup Manual SPMI.....	21
C. Rincian tentang hal yang harus dikerjakan dalam penyusunan manual	27
D. Pihak yang bertanggung jawab mengerjakan manual:	27
E. Uraian pekerjaan yang dilaksanakan sesuai manual	27
F. Uraian bagaimana dan bilamana pekerjaan itu harus dilaksanakan.....	27
G. Rincian formulir yang harus dibuat dan digunakan sebagai bagian dari manual SPMI.....	28
H. Sarana yang digunakan dalam pelaksanaan SPMI	29
BAB IV STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA	30
A. Definisi Istilah dalam Standar	30
B. Rasionalisasi Standar Pendidikan Tinggi	30
C. Pernyataan Isi Standar Pendidikan Tinggi	30
E. Strategi Pencapaian Standar PendidikanTinggi	32
F. Indikator Pencapaian Standar Pendidikan Tinggi	32
G. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi	32
BAB V RENCANA IMPLEMENTASI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA	33
DAFTAR REFERENSI	35

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
1	: Manajemen PPEPP	11
2	: Model Manajemen SPMI.....	12
3	: Struktur Organisasi SPMI.....	15
4	: Siklus Pengendalian dan Peningkatan Standar Mutu.....	26
5	: Penerapan Satu Siklus Penjaminan Mutu	26
6	: Interaksi SPM Dikti	31
7	: Skema Rencana Implementasi SPMI.....	34

BAB I PENDAHULUAN

A. Istilah-istilah

- 1.** Universitas adalah Universitas PTIQ Jakarta.
- 2.** Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
- 3.** Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- 4.** Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh Universitas PTIQ Jakarta secara otonom untuk mengendalikan (*internally driven*) dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan (*continuousimprovement*).
- 5.** Sistem penjaminan mutu eksternal (SPME) adalah kegiatan sistemik penilaian kelayakan program studi dan/atau perguruan tinggi oleh LAP-PT/BAN-PT atau lembaga di luar perguruan tinggi yang diakui pemerintah sesuai dengan kewenangan masing-masing untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan untuk dan atas nama masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas publik.
- 6.** Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
- 7.** Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 8.** Sistem manajemen mutu adalah sistem manajemen untuk mengarahkan dan mengendalikan layanan pendidikan di Universitas PTIQ Jakarta yang berkaitan dengan mutu.
- 9.** Sasaran Mutu (*quality objectives*) adalah target yang terukur, sebagai indikator tingkat keberhasilan dari tujuan yang telah ditetapkan selama waktu tertentu. Sasaran mutu ditetapkan sesuai dengan persyaratan pelanggan dan kebijakan organisasi.
- 10.** Manual prosedur (prosedur operasional standar) merupakan dokumen yang berisi tata cara untuk menjalankan suatu proses. Manual prosedur digambarkan sebagai suatu aliran langkah demi langkah kegiatan dalam suatu proses yang dilaksanakan oleh masing-masing penanggung jawab dan disertai dengan penjelasan tata cara

pelaksanaannya.

11. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
12. Kebijakan mutu (*quality policy*) adalah pernyataan resmi pimpinan universitas (*top management*) mengenai tujuan dan arah kinerja mutu (*quality performance*) Universitas PTIQ Jakarta.
13. Manual Mutu merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di Universitas PTIQ Jakarta dan . panduan implementasi manajemen mutu untuk menunjukkan kemampuan Universitas PTIQ Jakarta dalam menghasilkan produk secara konsisten sesuai dengan persyaratan pelayanan dan peraturan yang berlaku.
14. Standar mutu adalah seperangkat tolok ukur kinerja sistem pendidikan yang mencakup masukan, proses, hasil, keluaran, dan manfaat pendidikan yang harus dipenuhi oleh unit-unit kerja di Universitas PTIQ Jakarta. Suatu standar mutu terdiri atas beberapa parameter (elemen penilaian) yang digunakan sebagai dasar untuk mengukur dan menetapkan mutu dan kelayakan unit kerja yang bersangkutan untuk menyelenggarakan program-programnya.
15. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Universitas PTIQ Jakarta adalah unit yang dibentuk oleh rektor dan diberi tugas untuk mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di tingkat universitas.
16. Unit Pengendali Mutu Internal (UPMI) adalah pelaksana sistem penjaminan mutu di tingkat Unit Pengelola Program Studi (UPPS).
17. Gugus Pengendali Mutu Internal (GPMI) adalah pelaksana sistem penjaminan mutu di tingkat Unit Program Studi (UPS).
18. Pangkalan Data Perguruan Tinggi PD-Dikti adalah kegiatan sistemik pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan data serta informasi tentang penyelenggaraan Universitas PTIQ Jakarta oleh Dirjen dikti untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan.
19. Dokumen adalah informasi dan media pendukungnya (bisa berupa kertas, file elektronik/digital, cakram padat/CD, dan sebagainya).
20. Dokumen pendukung adalah dokumen-dokumen lain sebagai acuan dalam melakukan kegiatan operasional layanan pendidikan di Universitas PTIQ Jakarta.

B. Dasar Pemikiran

1. Undang-undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan

Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi mengamanahkan bahwa penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi. Penjaminan mutu pendidikan tinggi perlu dilaksanakan untuk menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Selain itu sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi juga berfungsi untuk mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi sehingga terwujud pendidikan tinggi yang bermutu.

2. Implementasi dan pengembangan penjaminan mutu merupakan aspek yang tidak dapat dihindari untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi. Hal ini sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3. SPMI perlu direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi karena hal tersebut diperlukan sebagai basis penjaminan mutu eksternal atau penetapan status dan peringkat akreditasi perguruan tinggi atau program studi yang dilakukan oleh BAN PT dan/atau LAM sesuai dengan kewenangan masing-masing.
4. SPMI dan SPME mengacu pada Standar Pendidikan Tinggi menempatkan akuntabilitas, evaluasi, akreditasi dan otonomi sebagai prinsip dasar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, sedangkan kualitas ditepatkan pada pusatnya. Hal tersebut bermakna bahwa mutu adalah pusat dari penerapan keempat prinsip pengelolaan pendidikan tinggi. *Social responsibility* universitas menuntut prasyarat penerapan *Good University Governance* (GUG) terlebih dahulu, terutama dalam aspek akuntabilitas dan transparansi sehingga perbaikan dan penjaminan mutu menjadi titik awal untuk mewujudkan hal tersebut.

C. Landasan Hukum

1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan

Pengelolaan Perguruan Tinggi.

5. Permenristekdikti No. 50 tahun 2018 tentang SN Dikti
6. Permenristekdikti No. 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi dan PT
7. Permenristekdikti No. 61 tahun 2016 tentang PD-Dikti
8. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang SPM-Dikti
9. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang SN Dikti
10. Permendikbud No. 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
11. Permendikbud No. 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
12. Permendikbud No. 754 tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama PT
13. Permendikbud No. 59 tahun 2020 tentang Sistem Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
14. Permendikbud No. 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
15. Per-BAN-PT No. 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Dikti
16. Per-BAN-PT No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Versi 4.0 dan IAPT Versi 3.0
17. Statuta Universitas tahun 2022.

D. Maksud dan Tujuan Penetapan Kebijakan

1. Maksud

Penjaminan Mutu Universitas PTIQ Jakarta Sukoharjo dimaksudkan untuk memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan, yang dijalankan oleh Perguruan Tinggi secara internal untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, serta memenuhi kebutuhan *stakeholders* melalui penyelenggaraan Tridharma.

2. Tujuan

Penjaminan mutu internal di tingkat Universitas, Fakultas, Program Studi dan Unit- unit pelaksana lainnya dilakukan untuk menjamin:

- a. terbangunnya budaya mutu organisasi pada semua satuan kerja;
- b. kesadaran akan mutu bagi semua sivitas akademika;
- c. kepatuhan terhadap kebijakan mutu internal, standar mutu internal, peraturan akademik, manual mutu, manual prosedur dan intruksi kerja;
- d. kepastian bahwa lulusan memiliki kompetensi *hardskill* dan *softskill* sesuai dengan

yang ditetapkan di setiap program studi;

- e. relevansi program pendidikan dengan perkembangan IPTEKS dan tuntutan pihak pengguna lulusan;
- f. luaran penelitian yang menghasilkan publikasi ilmiah, HAKI dan paten;
- g. Luaran pengabdian kepada masyarakat yang membantu pihak luar yang berkepentingan (*external stakeholders*) pada tingkat lokal, nasional dan internasional.

E. Tim Penyusun

Tim penyusun dokumen SPMI (Buku 1. Tentang Kebijakan SPMI) :

Koordinator	: Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA
Anggota	: Prof. Dr. H. M. Darwis Hude, M.Si Prof. Dr. Made Saikhu, M.Pd Dr. Nur Afif, M.Pd.I Sahlul Fuad, M.Si Dr. Kerwanto, M.Ud Dr. Sunarto, MA Dr. Jamil Abdul Aziz, MA Amiril Ahmad, MA

F. Deskripsi Tugas Tim

1. Koordinator

- a. Mengkoordinasikan penyusunan refisi dokumen SPMI (Buku 1. Tentang Kebijakan SPMI).
- b. Mencermati kelemahan dokumen SPMI (buku 1 tentang Kebijakan SPMI) tahun 2023.
- c. Menyiapkan isi dokumen dari berbagai referensi
- d. Menyusun isi dokumen
- e. Menyusun skedul penyusunan dokumen

2. Anggota

- a. Membantu koordinator dalam menyusun dokumen
- b. Menyusun isi dokumen sesuai dengan sistematika yang telah ditentukan
- c. Melaksanakan tugas penyusunan dokumen

- d. Mengedit susunan redaksional dan ketatabahasaan dokumen.
- e. Melaporkan hasil kepada tim penyusun dokumen SPMI

BAB II
GARIS BESAR KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

A. Visi, Misi dan Tujuan Universitas PTIQ Jakarta

1. Visi

Menjadi Universitas Kelas Dunia dengan Keunggulan Kajian Al-Qur'an yang Terintegrasi dengan Sains dan Keindonesiaan.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi secara profesional yang efektif, efisien, produktif, berlandaskan nilai-nilai Al-Qur'an, sains dan keindonesiaan;
- b. Melakukan kajian Al-Qur'an yang terintegrasi dengan sains mulai dari aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi, serta bayani, burhani, dan irfani;
- c. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian masyarakat serta menginternalisasikan ajaran Al-Qur'an secara ilmiah ke dalam dunia akademik dan kehidupan masyarakat;
- d. Menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga di tingkat regional, nasional, dan internasional untuk kesejahteraan umat.

3. Tujuan

- a. Mengembangkan mutu pembelajaran berbasis Al-Qur'an;
- b. Menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing dalam dunia global khususnya dalam pengkajian Al-Qur'an;
- c. Menguatkan sistem manajemen perguruan tinggi yang berlandaskan pada *Good University Governance*;
- d. Menghasilkan sarjana dan ilmuwan yang memiliki kapabilitas dan integritas moral sesuai dengan nilai-nilai Al-Qur'an;
- e. Meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik mahasiswa di tingkat nasional, regional, dan internasional;
- f. Menghasilkan penelitian yang unggul dan pengabdian kepada masyarakat serta dipublikasikan pada level nasional, regional, dan internasional;
- g. Mengembangkan layanan dan fasilitas yang berkualitas, kondusif, inklusif, dan akomodatif;
- h. Merealisasikan segala bentuk kerjasama dengan berbagai lembaga di tingkat nasional, regional, dan internasional.

B. Latar Belakang Penetapan SPMI

Universitas PTIQ Jakarta merupakan perguruan tinggi swasta yang telah berdiri lebih

dari 1971 dan hingga kini tetap survive serta tetap diakui masyarakat dan pemerintah sebagai salah satu perguruan tinggi Islam swasta di Indonesia. Universitas PTIQ Jakarta mengajukan akreditasi institusi setelah melakukan berbagai evaluasi, perbaikan, dan kemajuan, bukan saja untuk mendapatkan pengakuan dari BAN-PT, namun juga mendapat pengakuan dari sivitas akademika, stakeholder, dan masyarakat di Indonesia maupun internasional.

Universitas PTIQ Jakarta telah memiliki 11 program studi yaitu 1) Program Studi Pendidikan Agama Islam jenjang S1, 2) Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini jenjang S1, 3) Program Studi Akhwal Al Syakhshiyah jenjang S1, 4) Program Studi Ekonomi Syariah jenjang S1, 5) Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam jenjang S1, 6) Program Studi Manajemen Dakwah jenjang S1, 7) Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Jenjang S1, 8) Program Studi Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Jenjang S2, 9). Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Islam jenjang S2, 10 Program Magister Ekonomi Syariah dan 11) Program Studi Doktor Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir jenjang S3.

Selaras dengan perkembangan dunia pendidikan tinggi di Indonesia, Universitas PTIQ Jakarta berkeinginan menjadi perguruan tinggi yang futuristik, dengan menghasilkan Sumber Daya Insani (SDI) yang berdaya saing. Daya saing ini dibentuk dengan membangun pengetahuan (tahu), kompetensi (bisa), dan kompetitif (berani). Tiga hal inilah yang akan membuat Universitas PTIQ Jakarta berdaya saing, sehingga mampu mengantisipasi kompetisi global di bidang pendidikan tinggi seperti Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang telah dimulai akhir Tahun 2015.

Untuk menjadi perguruan tinggi futuristik berdaya saing, Universitas PTIQ Jakarta dibangun dengan konstruksi 3 pilar Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan 2 pilar lain yakni standar kualitas dan peraturan perundangan. Dinamika peraturan perundangan terkait dengan pendidikan tinggi semuanya bermuara pada kualitas. Sebagaimana diamanatkan di dalam PP Nomer 19 Tahun 2005 bahwa penjaminan mutu perguruan tinggi sifatnya wajib (pasal 91 ayat 1) untuk memenuhi/melampaui Standar Nasional Pendidikan (pasal 91 ayat 2). Rekomendasi implementasi penjaminan mutu perguruan tinggi di Indonesia dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (BAN-PT) melalui akreditasi (pasal 91 ayat 5).

Sementara di dalam UU Nomer 12 Tahun 2012, bahwa penjaminan mutu perguruan tinggi ditujukan untuk pendidikan bermutu (pasal 51 ayat 2). Perguruan tinggi harus secara sistematis melaksanakan proses penjaminan mutu melalui Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) dan mengacu Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) (pasal 52 ayat 3). Selanjutnya SPM-PT harus didasarkan pada Pangkalan Data Pendidikan

Tinggi (PD-DIKTI) (pasal 52 ayat 4). Adapun SPM-PT terdiri atas 2 jenis yaitu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) (pasal 53). SPMI disusun oleh perguruan tinggi, sementara SPME oleh BAN-PT.

Tuntutan kompetisi di tingkat lokal, regional, nasional maupun global, serta tuntutan perundang-undangan, mau tidak mau, suka tidak suka, akhirnya segenap sivitas akademika Universitas PTIQ Jakarta secara bersama-sama berkomitmen untuk melaksanakan SPMI dan SPME. Implementasi SPMI dan SPME dalam pengelolaan Tridharma Perguruan Tinggi akan menghasilkan budaya mutu di Universitas PTIQ Jakarta. Indikator terbangunnya budaya mutu di Universitas PTIQ Jakarta dapat dilihat pada status Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) dan Akreditasi Program Studi (APS) dari BAN-PT; Klasifikasi dan Pemingkatan Perguruan Tinggi di Indonesia dari Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, ranking *World Class University* (WCU), ranking *WEBOMETRIC*, dan lain-lain.

C. Ruang Lingkup Kebijakan SPMI

Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia terdiri atas berbagai jenjang, yaitu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan formal setelah pendidikan menengah. Lulusan jenjang pendidikan tinggi dipersiapkan menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan sikap untuk mengembangkan serta menerapkan ilmu, teknologi, dan seni yang bermanfaat bagi kemanusiaan.

Universitas PTIQ Jakarta dituntut untuk memperbaiki kualitas proses pendidikan secara terus-menerus dan meningkatkan kompetensi pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dalam menghadapi persaingan yang semakin berat. Untuk itu, pada masa mendatang diharapkan Universitas PTIQ Jakarta menjadi universitas yang unggul, berkarakter, mandiri, dan bermartabat setara dengan universitas swasta terkemuka di Indonesia baik dari segi lulusan, proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Terkait dengan semua itu, hal yang sangat penting dan harus segera dilaksanakan oleh Universitas PTIQ Jakarta adalah mengintensifkan upaya-upaya memperbaiki mutu secara terus-menerus baik di bidang akademik maupun nonakademik. Melalui kebijakan SPMI diharapkan semua kegiatan dapat dilaksanakan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan mutu secara terus-menerus.

Ruang lingkup kebijakan SPMI Universitas PTIQ Jakarta di bidang akademik maupun nonakademik berorientasi pada visi, misi, dan tujuan penyelenggaraan universitas dan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 19 tahun 2009 tentang Standar Nasional Pendidikan. Sehubungan dengan penyelenggaraan pendidikan, kebijakan SPMI Universitas PTIQ Jakarta mengacu pada proses pembelajaran yang diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berperan aktif serta memberikan ruang yang cukup untuk berkreasi, mandiri sesuai dengan minat dan bakat. Pelaksanaan kebijakan SPMI Universitas PTIQ Jakarta bidang akademik menitik beratkan pada pelaksanaan proses pembelajaran yang bertujuan untuk peningkatan mutu lulusan. Untuk itu, dalam proses pembelajaran diperlukan perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan pengawasan yang dilakukan secara terus-menerus agar tercipta proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Sedangkan, kebijakan SPMI non akademik diprioritaskan pada peningkatan sarana prasarana, administrasi keuangan, dan kesejahteraan sumber daya manusia.

D. Garis Besar Kebijakan SPMI

1. Tujuan dan Strategi SPMI

SPMI Universitas PTIQ Jakarta bertujuan untuk:

- a. menjamin bahwa setiap layanan pendidikan kepada mahasiswa dilakukan sesuai standar yang ditetapkan, sehingga apabila diketahui bahwa standar tersebut tidak bermutu atau terjadi penyimpangan antara kondisi riil dengan standar akan segera diperbaiki;
- b. mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, khususnya orang tua/wali mahasiswa, tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar yang ditetapkan
- c. mengajak semua pihak dalam universitas untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.

Strategi Universitas PTIQ Jakarta di dalam melaksanakan SPMI adalah:

- d. melibatkan secara aktif semua sivitas akademika sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI;
- e. melibatkan pula organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan standar SPMI;
- f. melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang SPMI, dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal;
- g. melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI kepada para pemangku

kepentingan secara periodik.


2. Prinsip atau Asas SPMI

Untuk mencapai tujuan SPMI serta untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan universitas, maka sivitas akademika dalam melaksanakan SPMI pada setiap asas selalu berpedoman pada prinsip:

- a. berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal;
- b. mengutamakan kebenaran;
- c. tanggungjawab sosial;
- d. pengembangan kompetensi personel;
- e. partisipatif dan kolegial;
- f. keseragaman metode;
- g. inovasi, belajar dan perbaikan secara berkelanjutan.

3. Manajemen SPMI (PPEPP)

Sesuai pasal 52 ayat (2) UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi penjaminan mutu dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Perguruan Tinggi.



Gambar 1. Manajemen PPEPP

Penetapan Standar Dikti; Pelaksanaan Standar Dikti; Evaluasi (Pelaksanaan) Standar Dikti; Pengendalian (Pelaksanaan) Standar Dikti; dan Peningkatan Standar Dikti.


SPMI Universitas PTIQ Jakarta Sukoharjo dirancang, dilaksanakan, dan

ditingkatkan mutunya berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan). Dengan model ini, maka universitas akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan selalu dimonitor dan dievaluasi secara berkala, dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan.

Dengan model manajemen PPEPP, maka setiap unit dalam lingkungan universitas secara berkala harus melakukan proses evaluasi diri untuk menilai kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi diri akan dilaporkan kepada pimpinan unit, seluruh staf pada unit bersangkutan, dan kepada pimpinan universitas. Terhadap hasil evaluasi diri pimpinan unit dan pimpinan universitas akan membuat keputusan tentang langkah atau tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu.

Melaksanakan SPMI dengan model manajemen PPEPP juga mengharuskan setiap unit dalam universitas bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI. Audit yang dilakukan setiap akhir tahun akademik akan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan unit dan universitas, untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor.

Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada universitas terjamin mutunya, dan bahwa SPMI universitas pun juga selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan. Hasil pelaksanaan SPMI dengan basis model manajemen PPEPP adalah kesiapan semua prodi dan universitas untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN-PT, LAM-PT ataupun lembaga akreditasi lainnya yang kredibel.



Gambar 2. Model Manajemen SPMI

4. Unit atau Pejabat Penanggung jawab SPMI

Universitas PTIQ Jakarta memiliki dari 6 fakultas dengan 21 program studi dan 1 Program Pascasarjana sebagai berikut.


Selain itu juga didukung 3 biro tingkat universitas (BAUK, BAA, BAK), 1 lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan 3 pusat (Pusat KKN, Pusat Penelitian, dan Pusat Pengabdian kepada Masyarakat), Pusat Pengembangan Pendidikan, Balai Praktek Keguruan, dan Lembaga Penjaminan Mutu yang terdiri dari unit Penjaminan Mutu pada semua fakultas dan gugus Penjaminan Mutu pada tingkat program studi.

Sejak tahun 2010 Universitas PTIQ Jakarta mewajibkan seluruh unit kerja akademik maupun non-akademik pada setiap aras untuk melaksanakan SPMI dalam setiap aktivitasnya. Pengorganisasian lembaga penjaminan mutu Universitas PTIQ Jakarta melekat pada struktur organisasi Universitas PTIQ Jakarta dan berada pada seluruh tingkatan yaitu, tingkatan universitas, fakultas dan program studi/bagian. Dengan demikian, penjaminan mutu merupakan tugas pokok atau tanggungjawab pimpinan universitas, fakultas, program studi/bagian, dan unit pendukung lainnya.

Tabel 1. Daftar Fakultas dan Program Studi

No.	Fakultas	Program Studi
1.	Tarbiyah dan Ilmu Kependidikan (TIK)	1. Pendidikan Agama Islam 2. Pendidikan Anak Usia Dini
2.	Dakwah dan Ilmu Komunikasi	3. Komunikasi dan Penyiaran Islam 4. Manajemen Dakwah
3	Ushuluddin	5. Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
4.	Syariah dan Hukum	6. Akhwal Al-Syakhsyah 7. Studi Ekonomi Syariah
5.	Program Pascasarjana	8. Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir 9. Magister Manajemen Pendidikan Islam 10. Magister Ekonomi Syariah 11. Doktor Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Untuk membantu pelaksanaan penjaminan mutu maka dibentuk Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) berdasarkan Surat Keputusan Rektor, pada tingkat universitas, Unit Penjaminan Mutu (UPM) pada tingkat Fakultas, dan Gugus Pengendali Mutu (GPM) pada tingkat Program Studi. LPM membantu pimpinan universitas dalam fungsinya sebagai penanggungjawab penjaminan mutu internal di tingkat universitas. UPM Fakultas membantu pimpinan fakultas dalam fungsinya sebagai penanggungjawab penjaminan mutu di tingkat fakultas. Gugus Penjaminan Mutu (GPM) membantu pimpinan program studi dalam mengimplementasikan penjaminan mutu. LPM secara khusus bertugas untuk menyiapkan, merencanakan, merancang, menetapkan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan mengembangkan SPMI. Berikut ini adalah uraian tentang struktur organisasi, tugas pokok, dan fungsi dari LPM.



Lembaga Penjaminan Mutu Universitas PTIQ Jakarta bertugas :

1. menyediakan data dan informasi yang diperlukan oleh Pimpinan Universitas dalam membuat kebijakan dan peraturan;
2. menyediakan dokumen manual mutu dan dokumen standar mutu pada setiap tingkatan institusi serta mengkoordinasi pelaksanaan revisinya;
3. meningkatkan mutu akademik;
4. memantau proses penyelenggaraan Tri dharma sesuai standar yang telah ditetapkan;
5. mensosialisasikan hasil temuan kepada pemangku kepentingan untuk evaluasi dan perbaikan mutu;
6. mengembangkan kesadaran mutu kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal;
7. menyediakan *internal auditors* untuk pelaksanaan audit mutu internal;
8. mengkoordinasikan pelaksanaan audit mutu internal;
9. memantau pelaksanaan pengelolaan pangkalan data pendidikan tinggi (PD Dikti), perpanjangan ijin operasional, akreditasi program studi, akreditasi institusi, dan juga melaporkan secara berkala tentang perkembangan sistem penjaminan mutu internal kepada Kementerian yang bertanggung jawab di bidang pendidikan tinggi sesuai peraturan perundang-undangan.

Unit Penjaminan Mutu mempunyai tugas pokok membantu Lembaga Penjaminan Mutu dalam pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal pada tingkat Fakultas atau Program Pascasarjana. Dalam melaksanakan tugasnya, Koordinator Unit Penjaminan Mutu wajib berkoordinasi dengan Kepala Lembaga Penjaminan Mutu. Koordinator Unit Penjaminan Mutu bertanggung jawab kepada Dekan atau Direktur Program Pascasarjana yang bersangkutan.

Gugus Pengendali Mutu mempunyai tugas pokok membantu Lembaga Penjaminan Mutu dalam pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal pada tingkat Program Studi. Dalam melaksanakan tugasnya, Koordinator Gugus Pengendali Mutu Internal wajib berkoordinasi dengan koordinator Unit Penjaminan Mutu yang bersangkutan. Koordinator Gugus Pengendali Mutu bertanggung jawab kepada Ketua Program Studi yang bersangkutan.

E. Dokumen SPMI

1. Manual SPMI

Manual SPMI-PT adalah dokumentasi tertulis berisi petunjuk praktis mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang bagaimana SPMI-PT dilaksanakan, dievaluasi, dan

ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan, oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakannya pada semua aspek dalam PT.

Dokumen tertulis Manual SPMI bermanfaat karena berfungsi, antara lain:

- a. Sebagai pemandu bagi para pejabat struktural dan/atau unit khusus SPMI- PT, maupun dosen serta karyawan non-dosen, dalam melaksanakan SPMI sesuai dengan wewenang dan tugas masing-masing untuk mewujudkan terciptanya budaya mutu.
- b. Sebagai petunjuk bagaimana kriteria, standar, tujuan, atau cita-cita PT yang ditetapkan dalam berbagai standar mutu dapat dicapai dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan.
- c. Sebagai bukti tertulis bahwa SPMI pada PT yang bersangkutan memang benar dapat (telah siap) dilaksanakan.

2. Standar SPMI

Standar SPMI-PT adalah dokumen tertulis berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi suatu PT untuk mewujudkan visi dan misinya, agar dapat dinilai bermutu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga memuaskan para pemangku kepentingan internal dan eksternal PT.

Dokumen tertulis Standar SPMI-PT (Standar Mutu) berfungsi, antara lain, sebagai:

- a. alat untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan PT;
- b. indikator untuk menunjukkan tingkat (*level*) mutu PT;
- c. tolok ukur yang harus dicapai oleh semua pihak di dalam PT sehingga menjadi faktor pendorong untuk bekerja dengan, atau bahkan melebihi, standar;
- d. bukti otentik kepatuhan PT terhadap peraturan perundang-undangan dan bukti kepada publik bahwa PT yang bersangkutan benar memiliki dan memberikan layanan pendidikan dengan menggunakan standar.

Standar SPMI-PT di setiap PT harus memenuhi dan dapat melampaui Standar Nasional Pendidikan. Pedoman penjabaran Standar Nasional Pendidikan menjadi berbagai standar dalam SPMI-PT.

Universitas PTIQ Jakarta mengembangkan standar mutu dengan rincian sebagai berikut:

- a. Standar Pendidikan:
 - 1) Standar Kompetensi Lulusan
 - 2) Standar Isi Pembelajaran

- 3) Standar Proses Pembelajaran
- 4) Standar Penilaian Pembelajaran
- 5) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- 6) Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
- 7) Standar Pengelolaan Pembelajaran
- 8) Standar Pembiayaan Pembelajaran

b. Standar Penelitian:

- 1) Standar Hasil Penelitian
- 2) Standar Isi Penelitian
- 3) Standar Proses Penelitian
- 4) Standar Penilaian Penelitian
- 5) Standar Peneliti
- 6) Standar Sarana Prasarana Penelitian
- 7) Standar Pengelolaan Penelitian
- 8) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

c. Standar Pengabdian kepada Masyarakat:

- 1) Standar Hasil PKM
- 2) Standar Isi PKM
- 3) Standar Proses PKM
- 4) Standar Penilaian PKM
- 5) Standar Pelaksana PKM
- 6) Standar Sarana Prasarana PKM
- 7) Standar Pengelolaan PKM
- 8) Standar Pendanaan dan Pembiayaan PKM

d. Standar Bidang lain sesuai ciri Universitas PTIQ Jakarta:

- 1) Standar Publikasi Ilmiah
- 2) Standar Publikasi Penerimaan Mahasiswa Baru
- 3) Standar Sistem Informasi
- 4) Standar Kerjasama Institusional Dalam dan Luar Negeri
- 5) Standar Kemahasiswaan
- 6) Standar Pelayanan Akademik

- 7) Standar Pengelolaan Keuangan
- 8) Standar Pelayanan Administrasi
- 9) Standar Pelayanan Perpustakaan
- 10) Standar Pelayanan Laboratorium
- 11) Standar Pengelolaan Sarana dan Prasarana
- 12) Standar Pengelolaan SDM (dosen dan tendik)
- 13) Standar Tata Kelola
- 14) Standar Tata Pamong

3. Instrumen SPMI

Formulir/Borang/Proforma SPMI-PT adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu sebagai bagian tak terpisahkan dari Standar Mutu dan Manual Mutu atau Prosedur Mutu.

Dokumen tertulis Formulir/Borang/Proforma SPMI-PT berfungsi, antara lain, sebagai:

- a. alat untuk mencapai/memenuhi/mewujudkan isi standar mutu;
- b. alat untuk memantau, mengontrol, mengendalikan, mengoreksi, mengevaluasi pelaksanaan SPMI-PT;
- c. bukti otentik untuk mencatat/merekam pelaksanaan SPMI-PT secara periodik.

Formulir SPMI-PT disusun untuk masing-masing standar dalam SPMI Universitas PTIQ Jakarta.

F. Hubungan Kebijakan SPMI dengan Dokumen-dokumen Universitas

Untuk menjamin bahwa pelaksanaan kegiatan akademik dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan, Universitas PTIQ Jakarta mengatur melalui tahap-tahap sebagai berikut:

- a. Tahap pertama, berdasarkan visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan, senat universitas menetapkan kebijakan akademik dan standar akademik.
- b. Tahap kedua, berdasarkan kebijakan akademik dan standar akademik yang telah ditetapkan, pimpinan Universitas PTIQ Jakarta menyusun renstra yang berisi rencana kerja kegiatan akademik untuk kurun waktu 5 tahun. Penyusunan renstra dilakukan melalui pembahasan pimpinan Universitas PTIQ Jakarta dengan pimpinan Fakultas dan Direktur Pascasarjana, Kepala LPPM beserta kepala Biro terkait. Pengesahan renstra bidang akademik dilakukan oleh Senat Universitas dan Pengurus Yayasan.
- c. Tahap ketiga, berdasarkan renstra yang telah disahkan oleh Senat Universitas dan

Pengurus Yayasan, Pimpinan Universitas PTIQ Jakarta bersama Pimpinan Fakultas, Direktur Pascasarjana, Kepala LPPM, dan Kepala Biro terkait menyusun renop dan anggaran yang berisi rencana kerja kegiatan akademik secara lebih rinci untuk kurun waktu 1 tahun. Pengesahan renop dan anggaran bidang akademik dilakukan oleh Senat Universitas.

- d. Tahap keempat, berdasarkan renop bidang akademik yang telah disahkan oleh Senat Universitas dan Pengurus Yayasan, Pimpinan Universitas PTIQ Jakarta, Pimpinan Fakultas, Kepala LPPM, dan Direktur Pascasarjana menyusun standar operasional kegiatan akademik. Pengesahan standar akademik ini dilakukan oleh Rektor Universitas PTIQ Jakarta.
- e. Tahap kelima, berdasarkan renop dan standar operasional akademik yang telah disahkan, Pimpinan Fakultas, Direktur Pascasarjana, Kepala LPPM, menyusun ketentuan dan peraturan akademik serta *Standard Operating Procedure (SOP)* bidang akademik agar dapat menjadi pedoman pelaksanaan akademik di Fakultas dan Pascasarjana. Pengesahan atas peraturan/ketentuan dan SOP bidang akademik dilakukan oleh Pimpinan Universitas PTIQ Jakarta.
- f. Tahap keenam, secara periodik (minimal setiap semester) Pimpinan Fakultas, Direktur Pascasarjana, Kepala LPPM, Ketua Program Studi, kepala Biro dan Pimpinan Unit-unit Kerja membuat laporan pelaksanaan kegiatan akademik beserta realisasi anggarannya.
- g. Tahap ketujuh, berdasarkan laporan pelaksanaan kegiatan akademik yang telah dilakukan oleh Pimpinan Fakultas, Direktur Pascasarjana, Kepala LPPM dan Kepala Biro terkait, Rektor Universitas PTIQ Jakarta melakukan evaluasi dengan meminta LPM melakukan audit. Laporan hasil audit oleh LPM akan diserahkan kepada Rektor Universitas PTIQ Jakarta dengan tembusan Pimpinan Fakultas/Direktur Pascasarjana, Kepala LPPM, dan kepala biro terkait. Laporan hasil audit dan rekomendasi selanjutnya dijadikan dasar oleh Pimpinan Universitas PTIQ Jakarta dan Pimpinan Fakultas/Direktur Pascasarjana, Kepala LPPM, Pimpinan Program Studi, Kepala Biro, dan Pimpinan Unit-unit Kerja dalam melakukan tindak lanjut penyelesaian atau untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyempurnaan kebijakan, standar, dan peraturan/SOP akademik tahap berikutnya.

BAB III

MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA

A. Tujuan dan Maksud Manual SPMI

Manual SPMI Universitas PTIQ Jakarta merupakan penjabaran dari Kebijakan SPMI Universitas PTIQ Jakarta. Manual Mutu Universitas PTIQ Jakarta bertujuan untuk :

1. Memberikan arah serta landasan pengembangan dan penerapan sistem penjaminan mutu di seluruh unit kerja di lingkungan Universitas PTIQ Jakarta.
2. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di dalam lingkungan Universitas PTIQ Jakarta.
3. Landasan dan arah dalam menetapkan semua standar dan manual/ prosedur dalam SPMI, serta dalam melaksanakan dan meningkatkan mutu.

Adapun maksud dan tujuan Manual SPMI Universitas PTIQ Jakarta adalah :

4. Manual penetapan standar SPMI Universitas PTIQ Jakarta.
5. Manual pelaksanaan standar SPMI Universitas PTIQ Jakarta.
6. Manual evaluasi (pelaksanaan) standar SPMI Universitas PTIQ Jakarta.
7. Manual pengendalian (pelaksanaan) standar SPMI Universitas PTIQ Jakarta dan,
8. Manual peningkatan standar SPMI Universitas PTIQ Jakarta.

Sasaran pemanfaatan Manual SPMI adalah peningkatan mutu, efisiensi dan efektivitas kinerja di seluruh unit kerja.

B. Ruang Lingkup Manual SPMI

Penentuan pengembangan/peningkatan Standar SPMI di tahun berikutnya didasarkan pada hasil Audit Internal yang dilaksanakan oleh UPM, Tim Monitoring dan Evaluasi, serta Tim Audit Internal dengan melakukan pemeriksaan dan mengaudit pelaksanaan Standar SPMI di seluruh unit kerja serta *benchmarking*. Selanjutnya, melaporkan hasil audit, serta memberikan rekomendasi kepada unit yang bersangkutan dan melaporkan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti guna peningkatan mutu dan penetapan standar mutu baru.

1. Manual Penetapan Standar Dikti

Manual ini berlaku untuk semua standar pada saat standar dirancang, dirumuskan dan ditetapkan. Ruang lingkup implementasi adalah pada aspek Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi (pelaksanaan), Pengendalian (pelaksanaan), dan Peningkatan

standar mutu perguruan tinggi. Program Penjaminan Mutu Universitas PTIQ Jakarta dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menjamin: a) kepuasan pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*), b) transparansi, c) efisiensi dan efektivitas, dan d) akuntabilitas pada penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh Universitas PTIQ Jakarta.

Penyusunan tiap standar perlu mengikuti suatu mekanisme penetapan dan pemenuhan standar yang bersifat khusus sesuai jenis standar. Namun demikian, secara umum, penetapan dan pemenuhan standar mutu harus dilakukan mengikuti mekanisme yang diuraikan sebagai berikut.

- a. Standar mutu yang disusun harus mengacu pada Visi, Misi dan Tujuan Universitas PTIQ Jakarta serta dirumuskan dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan unit kerja.
- b. Standar mutu disusun dan ditetapkan secara berjenjang, mulai dari tingkat universitas, fakultas/program pascasarjana, jurusan/program studi, lab/bagian, dan seterusnya sesuai kebutuhan.
- c. Tiap jenjang unit kerja yang akan menetapkan standar perlu melakukan kajian peraturan dan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan standar yang akan disusun.
- d. Dasar perumusan standar dapat berupa peraturan perundang-undangan terkait, hasil evaluasi diri tentang kinerja yang sedang berjalan, masukan dari *stakeholders*, hasil *benchmarking*, dan atau hasil studi pelacakan (*tracerstudy*).
- e. Standar yang akan ditetapkan oleh suatu unit kerja tidak boleh bertentangan dengan standar mutu sejenis atau yang terkait yang telah ditetapkan oleh unit kerja pada jenjang di atasnya.
- f. Unit kerja yang akan menetapkan standar perlu melakukan evaluasi diri terkait dengan standar yang akan disusun dan ditetapkan.
- g. Unit kerja membentuk tim sesuai dengan jenis standar yang akan disusun beranggota antara lain unsur pemimpin unit kerja, unsur dosen, tenaga kependidikan. Jika diperlukan, tim juga dapat menyertakan *stakeholders* eksternal, yang disetujui oleh pemimpin unit kerja penyusun standar.
- h. Tim melakukan analisis kebutuhan standar untuk menentukan ruang lingkup, jenis dan kriteria standar. Analisis kebutuhan juga dapat dilakukan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja pada siklus penjaminan mutu sebelumnya.

- i. Sebelum ditetapkan, standar perlu disosialisasikan untuk mendapat umpan balik dan diuji peluang implementabilitasnya sehingga benar-benar dapat digunakan sebagai acuan dalam implementasi SPMI.
- j. Standar mutu perlu disahkan oleh pemimpin unit kerja dan pemimpin unit kerja pada jenjang di atasnya, kecuali standar pada tingkat universitas dan fakultas.
- k. Standar pada tingkat Fakultas disahkan oleh pemimpin fakultas setelah mendapat persetujuan Senat Fakultas.
- l. Standar pada tingkat universitas disahkan oleh Pemimpin Universitas PTIQ Jakarta setelah mendapat persetujuan Senat Universitas.
- m. Setelah disahkan, standar harus disosialisasikan dan dipublikasikan secara terbuka kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- n. Perumusan standar harus mengikuti kaidah ABCD (*Audience, Behaviour, Competence, dan Degree*) yang berarti:

Audience : menyebutkan siapa pelaku atau pengelola standar, siapa yang bertanggungjawab/ditugasi dalam pencapaian standar tersebut

Behaviour : menjelaskan kondisi/keadaan, tindakan, perilaku yang bersifat "should be" yang harus selalu dapat diukur

Competence: menjelaskan target/sasaran/tugas/materi/objek dalam perilaku (*behaviour*) yang telah dirumuskan

Degree : menetapkan waktu/periode yang harus dicapai untuk mencapai atau melakukan tindakan/perilaku pada standar tersebut.

2. Manual Pelaksanaan Standar Dikti

Dalam upaya pelaksanaan dan pemenuhan standar yang telah ditetapkan, tiap unit kerja yang telah menetapkan standar mutu perlu melaksanakan mekanisme sebagai berikut.

- a. Tiap unit kerja perlu menyusun kebijakan yang terstruktur agar mampu menjalankan fungsi dan tugasnya untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka mencapai standar yang telah ditetapkan.
- b. Kebijakan yang disusun untuk keperluan tersebut harus sejalan dan sesuai dengan kebijakan terkait yang telah ditetapkan oleh unit kerja pada jenjang di atasnya.
- c. Tiap pemimpin unit kerja berkomitmen dan secara konsisten mengacu pada pencapaian standar-standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan di unit kerjanya.
- d. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tiap unit kerja, pemimpin unit kerja perlu

memastikan efektivitas pelaksanaan pemantauan dan evaluasi untuk menjamin pencapaian standar-standar kinerja dan standar mutu yang ditetapkan.

- e. Hasil pemantauan dan evaluasi kinerja dianalisis dan ditindaklanjuti secara sistematis untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan.
- f. Keseluruhan tindakan pemenuhan standar harus didokumentasikan secara efektif, efisien dan sistematis.

3. Manual Evaluasi (Pelaksanaan) Standar Dikti

Evaluasi pelaksanaan dilakukan untuk mengukur capaian standart yang telah ditetapkan dalam SPMI. Evaluasi pelaksanaan SPMI harus dilaksanakan secara keseluruhan, tiap empat tahun sekali. Sementara itu, evaluasi implementasi SPMI dilakukan tiap semester untuk akademik dan tiap tahun untuk non akademik. Laporan hasil evaluasi capaian standart disampaikan kepada pimpinan universitas dan digunakan sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam penetapan kebijakan dan tindak lanjut yang relevan. Evaluasi kesesuaian mutu, baik standar maupun prosedur, dilakukan melalui pelaksanaan audit mutu internal (AMI) dan Evaluasi Diri untuk mengukur *gap* mutu. Evaluasi dalam satu siklus mencakup tujuh komponen berikut:

- a. **Kebijakan SPMI**, merupakan aspek yang dievaluasi secara mendasar tentang arah dan sasaran mutu dalam Kebijakan SPMI. Kebijakan SPMI dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, perkembangan visi, misi serta pencapaian Renstra Universitas PTIQ Jakarta.
- b. **Manual Mutu**, berupa dokumen yang menjabarkan pengorganisasian dan prosedur pelaksanaan pada tingkat universitas, fakultas, dan program studi, termasuk di dalamnya adalah pejabat/personalia untuk melaksanakan prosedur tersebut.
- c. **Standar SPMI**, berupa dokumen mutu yang harus dapat diukur atau dinilai, dan merupakan hasil kesepakatan bersama. Standar mutu, baik akademik maupun manajemen, yang ditetapkan merupakan acuan target dalam penyelenggaraan proses-proses dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan akademik dan manajemen. Standar mutu bukan merupakan upaya untuk menyeragamkan keluaran/*output*. Keberadaan standar mutu lebih diharapkan menjadi dorongan untuk meraih kinerja (*performance*) terbaik dari tiap individu, unit kerja, dan Universitas PTIQ Jakarta secara keseluruhan. Standar Mutu Akademik dan Standar Mutu Manajemen mencakup standar masukan (*input*), proses, dan luaran (*output*) dan dapat bersifat kuantitatif maupun kualitatif.
- d. **Pemantauan dan Audit Mutu Internal**, meliputi audit kepatuhan yang secara internal dilakukan oleh tingkat universitas dan tingkat fakultas untuk unit-unit di

bawahnya dilakukan oleh unit tingkat di atasnya ataupun unit terkait.

- e. **Evaluasi Diri**, dilakukan oleh unit pelaksana akademik (fakultas dan program studi).
- f. **Rumusan Koreksi** atau **Rekomendasi Tindakan Perbaikan**, didasarkan pada temuan hasil kegiatan monitoring dan Audit Mutu Internal.
- g. **Implementasi** program dan kegiatan untuk Peningkatan Mutu Berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*) di semua jenjang unit pelaksanaan akademik.

4. Manual Pengendalian (Pelaksanaan) Standar Dikti

Pengendalian standar dilaksanakan dengan prinsip umum yaitu untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di Universitas PTIQ Jakarta berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam Penyusunan dan Penetapan Standar. Kemudian, untuk mengendalikan standar, semua unit yang ada di lingkungan Universitas PTIQ Jakarta perlu menetapkan secara sah standar-standar yang diberlakukan.

Dalam Pelaksanaan Standar, tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan



tahap penting yang menjadi bagian dari aspek pengendalian standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan.

Tahap ini mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan; serta c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus (Gambar 4) dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep Kaizen (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan) seperti gambar berikut:

Gambar 4. Siklus Pengendalian dan Peningkatan Standar Mutu

5. Manual Peningkatan Standar Dikti

Implementasi penjaminan mutu dilakukan secara siklus dengan tahap: a) penetapan Manual Mutu, b) penetapan Standar Mutu, c) pemantauan dan audit mutu internal, d) pelaksanaan Evaluasi Diri secara sistematis dan berkala, e) penyusunan Rekomendasi Tindakan Perbaikan (Rumusan Koreksi), dan f) pelaksanaan program dan kegiatan untuk peningkatan mutu secara berkelanjutan.



Gambar 5. Penerapan Satu Siklus Sistem Penjaminan Mutu

Pencapaian Standar Mutu yang telah ditetapkan melalui penerapan SPMI didasarkan pada dua prinsip utama: peningkatan/perbaikan proses yang berkesinambungan (*continuous improvement*) dan peningkatan standar mutu yang berkelanjutan (*sustainable quality*). Penerapan prinsip *continuous improvement* melalui mekanisme PPEPP, sedangkan prinsip *sustainable quality* dilaksanakan melalui mekanisme siklus Kendali Mutu seperti diperlihatkan pada gambar di atas.

Penerapan PPEPP secara konsisten akan mewujudkan *Kaizen* (perbaikan terus-menerus) pada mutu pendidikan tinggi. Berdasarkan gambar tersebut, konsep peningkatan mutu secara berkelanjutan dilaksanakan melalui siklus PPEPP yang berulang kali dan juga berkelanjutan. PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan) akan menghasilkan *kaizen* atau *continuous quality improvement* mutu Pendidikan Tinggi di Perguruan Tinggi.

C. Rincian tentang hal yang harus dikerjakan dalam penyusunan manual

1. Rektor menugaskan LPM melalui Wakil Rektor 1 untuk membentuk TIM penyusun Manual SPMI.
2. Wakil Rektor I membentuk Tim penyusun manual SPMI.
3. Tim penyusun manual SPMI membuat draf manual SPMI.
4. Draft manual SPMI dilokakaryakan dengan melibatkan seluruh *stakeholder* internal.
5. Hasil lokakarya direvisi dan disempurnakan oleh Tim.
6. Manual SPMI hasil revisi ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor.
7. Manual SPMI yang ditetapkan oleh Rektor disosialisasikan kepada seluruh *stakeholder* tingkat Universitas, Fakultas, Program Studi dan Unit-unit kerja.

D. Pihak yang bertanggung jawab mengerjakan manual:

1. Rektor sebagai penanggungjawab seluruh pelaksanaan manual;
2. Wakil Rektor sebagai penanggung jawab satu atau sejumlah bagian pelaksanaan manual pada tingkat universitas;
3. Pimpinan UPPS sebagai penanggungjawab pelaksanaan manual pada tingkat UPPS;
4. Pimpinan UPS sebagai penanggungjawab pelaksanaan manual pada tingkat UPS;
5. Pimpinan unit kerja sebagai penanggungjawab pelaksanaan manual pada tingkat unit kerja masing-masing;

E. Uraian pekerjaan yang dilaksanakan sesuai manual

1. Penetapan Standar Dikti;
2. Pelaksanaan Standar Dikti;
3. Evaluasi (pelaksanaan) Standar Dikti;
4. Pengendalian (pelaksanaan) Standar Dikti;
5. Peningkatan Standar Dikti.

F. Uraian bagaimana dan bilamana pekerjaan itu harus dilaksanakan

1. Pekerjaan dimulai dari penetapan Standar Dikti yang dilengkapi dengan instrument berupa formulir-formulir.
2. Pelaksanaan harus selalu mengacu pada standar.

3. Pelaksanaan dievaluasi secara periodik sesuai kebutuhan.
4. Hasil dari evaluasi digunakan sebagai pengendalian untuk pelaksanaan selanjutnya.
5. Apabila pelaksanaan belum sesuai dengan standar maka pada pelaksanaan berikutnya harus ada perbaikan.
6. Apabila pelaksanaan sudah sesuai standar maka standar tersebut ditingkatkan.
7. Pekerjaan tersebut (1 s/d 6) dilaksanakan secara berkelanjutan (*continuousprogress*).

G. Rincian formulir yang harus dibuat dan digunakan sebagai bagian dari manual SPMI

1. Instrumen Evaluasi mutu pendidikan yang terdiri dari 8 instrumen
 - a. Instrumen Evaluasi kompetensi lulusan;
 - b. Instrumen Evaluasi isi pembelajaran;
 - c. Instrumen Evaluasi proses pembelajaran;
 - d. Instrumen Evaluasi penilaian pembelajaran;
 - e. Instrumen Evaluasi dosen dan tenaga kependidikan;
 - f. Instrumen Evaluasi sarana prasarana pembelajaran;
 - g. Instrumen Evaluasi pengelolaan pembelajaran;
 - h. Instrumen Evaluasi pembiayaan pembelajaran;
2. Instrumen Evaluasi mutu penelitian yang terdiri dari 8 instrumen
 - a. Instrumen Evaluasi hasil penelitian;
 - b. Instrumen Evaluasi isi penelitian;
 - c. Instrumen Evaluasi proses penelitian;
 - d. Instrumen Evaluasi penilaian penelitian;
 - e. Instrumen Evaluasi peneliti;
 - f. Instrumen Evaluasi sarpras penelitian;
 - g. Instrumen Evaluasi pengelolaan penelitian;
 - h. Instrumen Evaluasi pendanaan dan pembiayaan penelitian;
3. Instrumen Evaluasi mutu PKM yang terdiri dari 8 instrumen
 - a. Instrumen Evaluasi hasil PKM;
 - b. Instrumen Evaluasi isi PKM;

- c. Instrumen Evaluasi proses PKM;
 - d. Instrumen Evaluasi penilaian PKM;
 - e. Instrumen Evaluasi pelaksana PKM;
 - f. Instrumen Evaluasi sarpras PKM;
 - g. Instrumen Evaluasi pengelolaan PKM;
 - h. Instrumen Evaluasi pendanaan dan pembiayaan PKM;
4. Instrumen Evaluasi mutu lainnya yang terdiri dari 10 instrumen
- a. Instrumen Evaluasi mutu publikasi ilmiah;
 - b. Instrumen Evaluasi mutu publikasi penerimaan mahasiswa baru;
 - c. Instrumen Evaluasi system informasi;
 - d. Instrumen Evaluasi kerjasama institusional dalam dan luar negeri;
 - e. Instrumen Evaluasi kemahasiswaan;
 - f. Instrumen Evaluasi pelayanan akademik;
 - g. Instrumen Evaluasi pengelolaan keuangan
 - h. Instrumen Evaluasi pelayanan administrasi;
 - i. Instrumen Evaluasi pelayanan perpustakaan;
 - j. Instrumen Evaluasi pelayanan laboratorium;
 - k. Instrumen Evaluasi Pengelolaan Sarana dan Prasarana
 - l. Instrumen Evaluasi Pengelolaan SDM (dosen dan tendik)
 - m. Instrumen Evaluasi Tata Kelola
 - n. Instrumen Evaluasi Tata Pamong

H. Sarana yang digunakan dalam pelaksanaan SPMI

Dalam pelaksanaan SPMI, Universitas PTIQ Jakarta dapat menggunakan seluruh sarana dan prasarana yang dimiliki secara bertanggungjawab sesuai dengan SOP maupun instruksi kerja.

BAB IV
STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA

A. Definisi Istilah dalam Standar

1. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah petunjuk teknis tentang bagaimana kegiatan harus dilaksanakan.
2. Instrumen atau formulir adalah alat yang digunakan untuk mengetahui kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar.
3. Instruksi kerja adalah perintah kerja dari atasan kepada pelaksana di bawahnya mengenai pekerjaan yang dilaksanakan.
4. *Stakeholder* adalah pemangku kepentingan yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan tinggi yang meliputi Universitas, Fakultas, Program studi dan unit- unit kerja.

B. Rasionalisasi Standar Pendidikan Tinggi

Standar pendidikan tinggi Universitas PTIQ Jakarta Sukoharjo ditetapkan sebagai pelaksanaan amanah Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Selain itu juga dimaksudkan sebagai wujud komitmen terhadap Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Lebih lanjut standar pendidikan tinggi juga merupakan implementasi Permendikbud No. 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Permendikbud No. 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

C. Pernyataan Isi Standar Pendidikan Tinggi

Perumusan standar harus mengikuti kaidah ABCD (*Audience, Behaviour, Competence, dan Degree*) yang berarti:

Audience : menyebutkan siapa pelaku atau pengelola standar, siapa yang

bertanggungjawab/ ditugasi dalam pencapaian standar tersebut;

Behaviour : menjelaskan kondisi, keadaan, tindakan, perilaku yang bersifat "*should be*"


yang harus selalu dapat diukur;

Competence : menjelaskan target, sasaran, tugas, materi, objek dalam perilaku (*behaviour*) yang telah dirumuskan;

Degree : menetapkan waktu/periode yang harus dicapai untuk mencapai atau melakukan tindakan/ perilaku pada standar tersebut;

D. Interaksi antar Standar Pendidikan Tinggi

Interaksi antar standar dikti di Universitas PTIQ Jakarta divisualisasikan sebagai berikut:



Gambar 6. Interaksi SPM Dikti

E. Strategi Pencapaian Standar Pendidikan Tinggi

1. Penetapan Standar Dikti, yang meliputi standar nasional pendidikan dan standar mutu lainnya sebagai ciri khas pelaksanaan pendidikan di Universitas PTIQ Jakarta.
2. Pelaksanaan Standar Dikti, merupakan implementasi standar yang telah ditetapkan oleh pemangku kepentingan pada tingkat universitas, fakultas, program studi dan unit-unit kerja yang ada di Universitas PTIQ Jakarta.
3. Evaluasi (pelaksanaan) Standar Dikti, berupa pengukuran kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar yang telah ditetapkan dan hasilnya direkomendasikan untuk pelaksanaan kegiatan berikutnya.
 4. Pengendalian (pelaksanaan) Standar Dikti, berupa melanjutkan kegiatan yang sesuai dengan standar dan memperbaiki pelaksanaan yang belum sesuai dengan standar.
 5. Peningkatan Standar Dikti, dilakukan apabila pelaksanaan sudah sesuai dengan standar atau melebihi standar.

F. Indikator Pencapaian Standar Pendidikan Tinggi

Pencapaian standar dikti diukur dengan cara membandingkan antara pelaksanaan dengan standar yang telah ditetapkan melalui instrumen yang sesuai untuk masing-masing standar. Pencapaian standar dikti dikatakan berhasil apabila telah memenuhi standar yang telah ditetapkan.

G. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi

Pemenuhan Standar Dikti di Universitas PTIQ Jakarta melibatkan pihak-pihak sebagai berikut:

1. Rektor sebagai Penanggungjawab;
2. Wakil Rektor;
3. Dekan dan Wakil Dekan;
4. Ketua Prodi dan Sekretaris Prodi;
5. Pimpinan unit kerja (LPPM, BPK, PPG, Laboratorium, Perpustakaan, LPM, Kepala BAUK, BAA, BAK, Humas dan Kerjasama).


BAB V

RENCANA IMPLEMENTASI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA

Sistem penjaminan mutu internal di Universitas Universitas PTIQ Jakarta akan diimplementasikan secara berkelanjutan dan membentuk sebuah siklus melalui pentahapan sebagai berikut.

1. Siklus sistem penjaminan mutu Universitas PTIQ Jakarta dimulai dengan penetapan kebijakan mutu yang meliputi kebijakan mutu akademik sesuai standar nasional pendidikan tinggi dan standar mutu lainnya sesuai kemampuan dan karakteristik Universitas PTIQ Jakarta;
2. Kebijakan SPMI selanjutnya dituangkan dalam bentuk dokumen kebijakan SPMI Universitas PTIQ Jakarta;
3. Sosialisasi kebijakan SPMI kepada seluruh *stakeholder* internal melalui berbagai forum atau media;
4. Penyusunan dokumen-dokumen manual, dokumen standar, dan dokumen instrumen evaluasi sebagai penjabaran dari kebijakan SPMI.
5. Implementasi SPMI sesuai kebijakan, manual, dan standar yang telah ditetapkan oleh seluruh *stakeholder* internal di Universitas PTIQ Jakarta;
6. Evaluasi dan pengendalian pelaksanaan SPMI dengan menggunakan instrumen monitoring dan evaluasi sesuai kegiatannya;
7. Tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi berupa tindakan koreksi atau peningkatan standar mutu.
8. Peningkatan standar mutu selanjutnya dituangkan dalam bentuk kebijakan mutu untuk periode waktu berikutnya.

Secara skematis rencana implementasi SPMI dapat divisualisasikan sebagai berikut.



Gambar 7.

Skema Rencana Implementasi SPMI Universitas PTIQ Jakarta

DAFTAR REFERENSI

- Anonim, 2005. *Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri (EPSBED) Manfaat bagi Pemimpin Perguruan Tinggi*. Jakarta: Dirjen Dikti.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. 2003. *Pedoman Penjaminan Mutu DIKTI. Departemen Pendidikan Nasional*. Jakarta: Dirjen Dikti.
- . 2003. *Higher Education Long Term Strategy*. Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta: Dirjen Dikti.
- . 2008. *Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi*. Jakarta: Dirjen Dikti.
- Peraturan Pemerintah RI No 19 Tahun 2005 tentang *Standar Nasional Pendidikan*. Jakarta:
- Peraturan Pemerintah RI No 7 Tahun 2010 Tentang *Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan*. Jakarta:
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 49 Tahun 2014 tentang *Standar Nasional Pendidikan Tinggi*;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi*;
- Statuta Universitas PTIQ Jakarta Tahun 2017.
- Tim Pengembang SPMI. 2015. *Manajemen Sistem Penjaminan Mutu*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Kemristek Dikti.
- . 2015. *Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal*. Jakarta: Ditjend Belmawa Kemristek Dikti.
- UNIVET. 2014. *Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT) Univet*. Sukoharjo: Unit Pelaksana Teknis Penjaminan Mutu Univet.
- . 2015. *Buku Pedoman Akademik Universitas PTIQ Jakarta*. Sukoharjo: Bagian Administrasi Akademik.
- UNSRI. 2014. *Manual Mutu Akademik Universitas Sriwijaya*. Palembang: Pusat Jaminan Mutu UNSRI.

